

Pandangan MUI Langkat terhadap Budaya Tabur Bunga di Atas Perahu Baru yang Akan Pergi Melaut (Studi Kasus di Pelabuhan Sei Bilah Pangkalan Brandan)

Muhammad Refli Reynaldi^{1*}, Muhammad Saleh², Diyan Yusri³

¹⁻³ Ahwal Syakhsyiyah, STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat, Indonesia

Korespondensi penulis : reflireynaldi@gmail.com

Abstract : *Based on the results of observations at the research location, the identification of the problems found was obtained, namely: The implementation of the flower sowing culture in the coastal areas of Langkat Regency is still carried out precisely as a cultural tradition. Communities who carry out the sea jamu ritual do not yet have a qualified understanding of religion. So that the implementation of the sea herbal ritual is considered a tradition in the Malay tribe which is still preserved without regard to the legal lines in Islamic religious teachings. The results of these observations are used by the authors as a basis for formulating the problem in this study, namely how is the compatibility between culture and Islamic law regarding the implementation of sowing flowers in the Langkat Regency area? The research method used is a qualitative research method, namely the author collects data through data collection techniques in a theoretical description and facts in the field based on observations, interviews and documentation so that the results of the implementation of this research are: Efforts to standardize the sea alms ceremony tradition from elements elements prohibited by Islam, one of which is the use of offerings in the form of various kinds of food and buffalo heads or goat heads, namely by providing enlightenment to the community little by little, slowly and gradually, as was done by the scholars and religious leaders in Sei Blade. It is different from the sea alms ceremony in Sei Bilah because the community has a strong belief in things like that. In the procession of the sea alms ceremony in Sei Bilah, the ritual of burning incense and believing in the myth of the existence of sea guardians.*

Keywords : Indonesian, Ulama, Council, culture.

Abstrak : Berdasarkan hasil observasi di lokasi penelitian maka diperoleh identifikasi masalah yang ditemukan yaitu : Pelaksanaan budaya tabur bunga didaerah pesisir Kabupaten Langkat masih dilaksanakan tepatnya sebagai tradisi kebudayaan. Masyarakat yang menyelenggarakan ritual jamu laut belum memiliki pemahaman beragama yang mumpuni. Sehingga pelaksanaan ritual jamu laut dianggap sebagai tradisi dalam suku melayu yang masih dilestarikan tanpa memperhatikan garis-garis hukum dalam ajaran agama Islam. Hasil observasi tersebut penulis jadikan sebagai dasar untuk merumuskan masalah didalam penelitian ini yaitu Bagaimana kesesuaian antara kebudayaan dan hukum Islam terhadap pelaksanaan tabur bunga diwilayah Kabupaten Langkat?. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian secara kualitatif yakni penulis menghimpun data melalui teknik pengumpulan data secara deskripsi teoritis dan fakta-fakta dilapangan berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga hasil dari pelaksanaan penelitian ini yaitu : Upaya standarisasi tradisi upacara sedekah laut dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam yang salah satu yaitu penggunaan sesaji berupa aneka macam makanan dan kepala kerbau atau kepala kambing yaitu dengan cara memberikan pencerahan kepada masyarakat secara sedikit demi sedikit, perlahan-lahan dan berangsur-angsur seperti yang dilakukan oleh para ulama dan tokoh agama di Sei Bilah. Berbeda dengan upacara sedekah laut di Sei Bilah karena masyarakat sudah tertanam kuat kepercayaan dalam hal-hal seperti itu. Pada prosesi upacara sedekah laut di Sei Bilah ritual pembakaran kemenyan serta mempercayai mitos akan adanya penunggu laut.

Kata Kunci: Majelis, Ulama, Indonesia, budaya.

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan sedekah laut disebabkan baru membeli sampan atau perahu baru dan atau disebabkan telah memperoleh hasil laut yang menguntungkan merupakan bentuk rasa gembira dan syukur seseorang atas rezeki yang telah diberikan Allah SWT. Oleh sebab itu, dalam mengekspresikan rasa syukur dan bahagia tersebut dengan berbagai macam cara salah satunya dengan adanya proses acara tabur bunga yang mengundang perhatian masyarakat umum.

Namun, pelaksanaan acara tersebut bagi masyarakat tertentu sudah menjadi hal yang lumrah untuk dilaksanakan.

Menurut Rahmah Purwahida bahwa “upacara tabur bunga disebabkan memperoleh perahu baru diartikan sebagai pembuangan sesuatu benda kedalam laut atau kedalam air sungai yang mengalir ke laut sebagai bentuk ritual adat budaya” (Purwahida. 2008). Namun, definisi lain tentang budaya tabur bunga tersebut menggambarkan adanya suatu ritual khusus atau upacara sedekahan di laut yaitu memberi sesaji kepada *penunggu* (makhluk sejenis jin) di laut dengan maksud dan tujuan agar perahu baru yang hendak berlayar tersebut terhindar dari musibah (Geertz, 2019).

Selama ini ritual tabur bunga di atas perahu yang akan melaut di setiap daerah tentu memiliki ciri khas tersendiri dalam melaksanakannya sehingga tradisi dan budaya tabur bunga tersebut tentu memiliki makna secara harfiah sama dengan tradisi syukuran atas rahmat dan karunia dari Allah SWT. Namun, pelaksanaan tabur bunga tersebut memiliki karakter tersendiri yang tergantung dari orang-orang yang menyelenggarakannya.

Di setiap daerah di pesisir pantai tentu memiliki penyebutan nama dan istilah yang berbeda-beda tentang pelaksanaan tabur bunga tersebut, seperti di wilayah Kabupaten Langkat yang mayoritas masyarakatnya terdiri dari suku melayu maka penyebutan ritual tabur bunga tersebut dinamakan *Tepung Tawar (Bahasa Daerah)*

Pelaksanaan tabur bunga tersebut tidak dapat dikatakan secara utuh merupakan tradisi yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Hal ini disebabkan berbagai versi tentang pelaksanaannya yang beraneka ragam. Ada sebagian masyarakat yang melaksanakannya dengan maksud meminta pertolongan kepada Jin melalui persembahan sesajaen yang dikhususkan untuk memberikan makan Jin melalui wangi-wangian bunga, dan bahkan adapula yang melaksanakannya dengan *menghanyutkan* (Bahasa Daerah) semacam *sesajen* yang terbuat dari bahan makanan olahan kemudian dibuang ke laut sebagai ritual tradisi penjamuan terhadap makhluk halus yang tinggal di laut.

Ritual upacara tabur bunga tersebut dapat pula dikaitkan dengan pelaksanaan sedekah laut yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang merupakan Tuhan semesta alam yakni yang menguasai lautan dan memelihara keselamatan penduduk, nelayan, serta menjauhkan dari malapetaka dan melimpahkan kesejahteraan dengan harapan meningkatnya jumlah ikan-ikan di laut yang akan mempengaruhi hasil laut yang diperoleh nelayan. Maka, ungkapan syukur tersebut dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, asimiliasi budaya lokal dan tradisi tetap dilaksanakan namun

menyesuaikan dengan hukum dan peraturan agama Islam agar pelaksanaan sedekah laut tersebut tidak mengarah pada tindakan syirik.

Sebagian masyarakat mengenal bahwa pelaksanaan tabur bunga pada perahu yang baru akan pergi ke laut dilaksanakan dengan ritual upacara membuang kepala kambing atau kerbau, buah-buahan, makanan olahan yang telah dimasak serta jajanan pasar yang sudah dihias di atas kapal kemudian diarak-arak keliling pesisir laut dan selanjutnya dibawa ke tengah laut dengan perahu yang baru tersebut kemudian dilaksanakan ritual tabur bunganya (Sartini, 2016).

Pelaksanaan tabur bunga tersebut diatas dilakukan dengan membacakan sejumlah mantra atau jampi-jampi terlebih dahulu yang dilakuka oleh sesepuh desa atau orang yang dituakan kedudukannya di desa tersebut dengan memohon agar perahu yang baru serta nelayan yang membawanya dijauhkan dari marabahaya serta memperoleh hasil tangkapan ikan yang melimpah.

Namun, saat sekarang ini pelaksanaan tabur bunga dianggap sebagai mitos bagi para nelayan disebabkan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan merupakan masyarakat muslim yang sudah memiliki pemahaman beragama disebabkan peran pemerintah yang telah memperhatikan bidang penyebaran agama Islam dalam bentuk syiar secara virtual yang terdapat dalam tayangan televisi, sosial media, dan media lainnya. Selain itu, syiar agama Islam juga telah dilaksanakan melalui Bimbingan Islam dari Kementerian Agama RI. Selain dari itu, perhatian organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa juga menghimpun peran untuk melaksanakan syiar agama Islam. Hal ini diperkuat oleh peran Majelis Ulama Indonesia yang sampai saat ini telah berkontribusi terhadap syiar agama Islam baik dalam pemberian fatwa-fatwa yang berkaitan dengan halal dan haram tentang keseharian dan tradisi-tradisi yang mendarah daging bagi masyarakat.

Pelaksanaan terhadap budaya tabur bunga merupakan tradisi sedekah yang sering juga disebut dengan *selamatan* atau *slamatan* oleh masyarakat yang memiliki *hajatan*. *Selamatan* ini pada dasarnya berasal dari kata bahasa Arab yang mengandung definisi *saalam* yaitu adanya tindakan mengumpulkan orang-orang untuk diberikan makan dan minuman kemudian melaksanakan doa bersama untuk mendoakan orang yang memiliki *hajatan* tersebut.

Pada dasarnya pelaksanaan budaya sedekah merupakan anjuran dalam agama Islam meskipun dalam perkembangannya acara sedekah tersebut dibungkus dengan budaya-budaya yang mengikat suatu tradisi. Sehingga dianggap lumrah untuk dilaksanakan karena dianggap tidak merusak nilai-nilai sekedah yang memang memiliki kesunnahan dan kesesuaian dengan ajaran agama Islam.

Namun, di dalam praktiknya acara budaya tabur bunga disalah artikan dengan menganggap pelaksanaan tabur bunga tersebut sebagai suatu tindakan yang dapat membawa keberuntungan sehingga membangun suatu harapan positif. Hal ini dianggap dapat menyesatkan manusia kearah perbuatan syirik dengan mengharap suatu kebaikan selain dari pada Allah SWT.

Untuk meluruskan pemahaman masyarakat nelayan yang beranggapan bahwa budaya tabur bunga diatas perahu baru yang akan dibawa pergi melaut merupakan suatu keharusan karena jika tidak dilakukan maka akan terkena musibah serta tidak akan mendapat hasil laut yang banyak. Sehingga, pemahaman tersebut harus diluruskan melalui pandangan Majelis Ulama Indonesia dalam memberikan pemahaman tentang pelaksanaan budaya tabur bunga dalam perspektif agama Islam sehingga memberikan batasan tentang ranah hukum Islam dengan tradisi dan budaya yang menjadi hukum secara adat dan istiadat masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Setiap penelitian memerlukan pendekatan dan jenis penelitian yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan multi strategi. Strategi-strategi yang bersifat interaktif, seperti observasi, langsung, observasi partisipan, wawancara mendalam, dokumendokumen, teknik-teknik perlengkapan seperti foto, rekaman, dan lain-lain.

Subjek dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah seluruh masyarakat Pelabuhan Sei Bilah Kecamatan Tanjung Pura. Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpul data yaitu non tes, instrumen ini terdiri dari lembar observasi yaitu pelaksanaan budaya tabur bunga dan melakukan wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat. Pengumpulan data dengan teknik nontes, peneliti menggunakan teknik observasi, jurnal, wawancara, sosiometri, dan dokumentasi berupa foto.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan Upacara Jamu Laut

Sebelum upacara jamu laut dilaksanakan masyarakat Pelabuhan Sei Bilah akan mempersiapkan persiapan-persiapan didalam upacara jamu laut, dimana seorang pemimpin atau tokoh sebelumnya mengalami mimpi, mimpi itu sebagai bentuk wujud kebenaran, apabila masyarakat mengalami musibah yang menimpa nelayan semisal, nelayan

Pelabuhan Sei Bilah Sedang menangkap ikan dilaut, nelayan tersebut karam atau sakit akibat pengaruh angin yang kuat, sehingga boat nelayan dihempas ombak yang besar.

Setelah tokoh agama/masyarakat mengetahui lewat mimpi, lalu mimpi ini diceritakan didalam keluarga istri dan anaknya, setelah dimusyarahkan dalam keluarga lalu keluarga menyimpulkan menunjuk seorang ayah pemimpin didalam rumah tangga akan menceritakan kepada masyarakat Pelabuhan Sei Bilah, tentang mimpi yang dialami tokoh tersebut, tidak lama kemudian isu ini menyebar luas sehingga kalangan masyarakat Pelabuhan Sei Bilah mengetahui tentang mimpi tersebut, lalu beberapa tokoh agama/masyarakat menyimpulkan dan memberikan saran kepada kalangan masyarakat Pelabuhan Sei Bilah agar kiranya diadakan musyawarah kecil di dirumah kediaman Kepala Lingkungan.

Setelah didalam Musyawarah, sehingga masyarakat menunjuk kepala lingkungan di temani tokoh agama yang mengalami mimpi tersebut, agar membisikkan kepada kepala Lingkungan lainnya, lalu setelah dibisikkan kepala Lingkungan lainnya merespon dengan baik dan mendiskusikan antar Lingkungan, dari mulai Lingkungan I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII. Setelah didiskusikan masing-masing Kepala Lingkungan menunjuk 2 orang perwakilan berbicara dalam menghadap Kepala Desa dan ditemani Kepala Lingkungan lainnya dan beberapa tokoh agama dan masyarakat, lalu secepat mungkin mereka pun semua berangkat/beranjak kerumah kediaman Kepala Pelabuhan Sei Bilah Kecamatan Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat.

Setelah sampai dirumah kediaman Bapak Kepala Pelabuhan Sei Bilah, lalu yang ditunjuk sebagai perwakilan berbicara mulai mendiskusikan hasil musyawarah antar kepala Lingkungan, lalu mereka pun berdiskusi dan merancang kapan diskusi selanjut secara musyawarah besar (MUBES) bersama seluruh kalangan masyarakat Pelabuhan Sei Bilah, dengan harapan didalam musyawarah besar mereka langsung membentuk tiem dalam pembentukan panitia upacara jamu laut.

Dengan berjaraknya waktu mereka pun melaksanakan musyawarah besar (MUBES), di tempat Aula Kantor Kepala Pelabuhan Sei Bilah, setelah berjalannya musyawarah merekapun memilih dan membentuk panitia upacara jamu laut yang akan dilaksanakan di Pelabuhan Sei Bilah dengan jarak secepat mungkin, pada dalam musyawarah ditetapkanlah waktu, tempat maupun penyelenggara upacara jamu laut.

Para Panitia tokoh/ pemimpin upacara jamu laut akan menyampaikan larangan-larangan bagi masyarakat Pelabuhan Sei Bilah sebelum upacara dimulai semisal, pada hari jumat tidak diperbolehkan menangkap ikan dilaut, mandi dilaut pada waktu magrib dan

tidak diperbolehkan selama tiga hari menangkap ikan sebelum upacara jamu laut dilaksanakan.

Setelah selesai pada rapat pertama masyarakatpun melaksanakan rapat kedua, dengan agenda pembahasan persiapan masing-masing panitia yang ditugaskan dalam perlengkapan upacara jamu laut, dipimpin ketua panitia penyelenggara, masing-masing panitia yang sudah diangkat sebagai penyelenggara melaporkan persiapan-persiapan yang akan dirancang dalam upacara jamu laut masyarakat Pelabuhan Sei Bilah, setelah selesai melaporkan hasil persiapan-persiapan lalu merekapun merancang pembahasan hal yang berkembang, semisal rapat selanjutnya, tempat, hari, waktu dan agenda pembahasan, setelah semua dibahas mereka beranjak pulang kerumahnya masing masing.

Lalu tidak lama kemudian setelah berjalannya waktu rapat kedua, maka merekapun melaksanakan rapat ketiga dengan agenda pematang persiapan upacara jamu laut yang dipimpin ketua penyelenggara acara, maka seteiap masing-masing panitia penyelenggara acara melaporkan pematangan persiapan upacara jamu laut.

Setelah selesai melaporkan maka merekapun Meninjau dengan penjelasan tokoh agama/masyarakat yang mengalami mimpi tentang pelaksanaan upacara jamu laut, lalu setelah meninjau dan memperhatikan masyarakatpun bermusyawarah kembali yang dipimpin ketua panitia penyelenggara, Kepala Desa, Kepala Lingkungan, tokoh agama dan tokoh masyarakat lalu merekapun menetapkan dan memutuskan hasil musyawarah hari, tanggal dan waktu upacara jamu laut dilaksanakan masyarakat Pelabuhan Sei Bilah Kecamatan Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat.

Pelaksanaan Upacara Jamu Laut

Pelaksanaan didalam upacara jamu laut merupakan salah satu hal yang sakral dimana para masyarakat nelayan tradisional Pelabuhan Sei Bilah Kecamatan Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat, tidak meyakini dengan adanya upacara jamu laut sebagai bentuk persembahan kepada makhluk halus yang berada didasar laut, tidak meyakini makhluk halus/hantu laut merupakan sosok mistis dan diyakini sampai sekarang keberadaannya. Sehingga para nelayan Pelabuhan Sei Bilah masih menjaga/melestarikan alam dan melaksanakan upacara jamu laut sebagai bentuk sedekah laut yang diperuntukkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT.

Berikut ini penulis menjelaskan proses jalannya upacara jamu laut selama tiga hari di lokasi penelitian yaitu sebagai berikut :

a. Hari Pertama

Dalam pelaksanaan upacara jamu laut, hari pertama dilaksanakan upacara, berketapan dihari jumat pada pukul 14.00 Wib s/d selesai, dihari pertama ini, semua masyarakat Pelabuhan Sei Bilah berkumpul, dalam rangka pelaksanaan Tabur Bunga,

Kalangan muda-mudi mempersiapkan bahan-bahan upacara tabur bunga semisal, Boat perlengkapan bunga tujuh warna dan perlengkapan lainnya sementara para kaum tua, mempersiapkan diri demi berjalannya acara upacara tabur bunga. Namun pelaksanaan tabur bunga sudah tidak dilaksanakan lagi. Pelaksanaan tabur bunga bisa di zaman dahulu mencapai kurun waktu 4 jam dengan menyisir beberapa dederan pantai Pelabuhan Sei Bilah Kecamatan Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat.

b. Hari Kedua

Hari Kedua dalam pelaksanaan upacara jamu laut merupakan hari yang wajib dan inti dari jalannya Upacara, hari kedua ini masyarakat Pelabuhan Sei Bilah mempersiapkan bahan bahan persiapan semisal, Lancang, Kambing, dan perlengkapan lainnya, dalam proses pelaksanaan hari kedua masyarakat Pelabuhan Sei Bilah, berbondong-bondong menuju pantai untuk melakukan persembahan kepada laut, dan panitia upacara jamu laut, saling membagi tugas demi berjalannya upacara.

Pemimpin upacara jamu laut tokoh biasa disebut datuk, mempersiapkan pisau yang tajam untuk memotong kambing, demi persembahan kepada penunggu laut, namun setelah kambing dipotong, pemimpin/tokoh bersama sekelompok masyarakat pergi ketengah laut untuk melakukan persembahan, sesuai syarat yang sudah ditentukan, selain dari persembahan kambing, masyarakat Pelabuhan Sei Bilah mempersiapkan lancang untuk dilancarkan ketengah laut, dengan tujuan lancang yang dilancarkan bisa membawa penyakit atau musibah yang dialami masyarakat Pelabuhan Sei Bilah Kecamatan Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat.

c. Hari Ketiga

Dalam pelaksanaan upacara jamu laut hari ketiga merupakan hari sebagai penutup upacara, namun bagi masyarakat Pelabuhan Sei Bilah hari ketiga tempat hari yang suci, dimana seluruh kalangan masyarakat Pelabuhan Sei Bilah, berkumpul dalam rangka pelaksanaan tolak bala, dalam tolak bala dipercaya bahwa pendekatan diri kepada sang maha kuasa tentangkan hasil laut yang telah didapat, lebih pada proses pendekatan diri

secara religius, mungkin dengan upacara ini masyarakat akan tetap bersyukur akan hasil tangkapan nelayan.

Dengan memanjatkan bacaan tahtim dan talil serta doa, masyarakat meyakini Allah SWT, semua musibah yang dialami masyarakat Pelabuhan Sei Bilah akan berakhir atas ijin Allah Swt. Masyarakat Pelabuhan Sei Bilah mempercayai dan beranggapan bahwa tolak bala ini dapat memberikan bantuan dan malapetaka bagi masyarakat yang menjaga dan melestarikannya. Dahulu tolak bala dijalankan oleh masyarakat Pelabuhan Sei Bilah dalam jangka waktu tiga tahun sekali, sedangkan pada saat sekarang ini tolak bala dijalankan hanya jika salah satu dari anggota masyarakat yang sedang mengalami sakit akibat karam dilaut akibat angin dan ombak yang besar. Hal inilah yang menjadi pembeda antara masyarakat yang dahulu menjalankan dan masyarakat yang sekarang.

Salah satu studi kasus yang pernah dialami oleh masyarakat Pelabuhan Sei Bilah bahwa dengan adanya angin dan ombak yang besar menjadikan suatu faktor dilakukannya tolak bala. Hal ini dimaksudkan sebagai contoh bahwa Masyarakat Pelabuhan Sei Bilah sedang mengalami penurunan hasil tangkapan diakibatkan tidak bisa menangkap ikan, kemudian masyarakat Pelabuhan Sei Bilah berniat untuk melaksanakan tolak bala.

Keyakinan masyarakat Pelabuhan Sei Bilah saat sekarang ini beranggapan bahwa suatu angin kencang atau ombak yang sangat besar bukanlah akibat marahnya roh halus atau biasa disebut mambang laut. Angin kencang atau ombak yang sangat besar merupakan kehendak Allah SWT dan masyarakat Pelabuhan Sei Bilah yang tidak menjalankan upacara tolak bala dimana yang dilaksanakan tiga tahun sekali. Bagaimanapun masyarakat berusaha untuk melakukan proses tolak bala tetapi jika Allah SWT tidak berkehendak maka hal itu tidak akan terjadi. Walaupun masyarakat setempat percaya akan adanya tolak bala tapi mereka juga menyerahkan segala sesuatu karena pertolongan Allah SWT.

Seperti yang dijelaskan oleh informan yaitu Bapak Rahim Kamarullah menjelaskan bahwa :

Dahulu tolak bala dilaksanakan tiga tahun sekali dilakukan hanya saja sekarang orang mengerjakannya jika ada yang karam dilaut. Orang-orang tua dahulu rajin mengerjakan ini, sedangkan orang-orang sekarang agak sedikit malas dan kurang sedikit percaya dengan tolak bala. Hanya saja masih dikerjakan mungkin karena wasiat dari ayah-ibu mereka terdahulu. Terkadang ada juga tokoh masyarakat Pelabuhan Sei Bilah ini yang berpesan jika ada masyarakat nelayan yang karam dilaut hendaklah dilaksanakan upacara jamu laut.

Berdasarkan penjelasan informan diatas yang menjelaskan bahwa seringnya masyarakat yang melakukan tolak bala jika hanya ada masyarakat nelayan yang karam dilaut akibat angin kencang dan ombak yang sangat besar. Oleh sebab itu, pada saat sekarang ini tolak bala lebih sering dilakukan karena adanya musibah/malapetaka. Sebagai kepercayaan bahwa upacara tolak bala tersebut akan menjinakkan alam dan mendekatkan diri kepada sang maha kuasa Allah SWT, dan melestarikan laut.

Kepercayaan Terhadap Upacara Jamu Laut

Kepercayaan didalam upacara jamu laut merupakan salah satu hal yang sakral dimana para masyarakat nelayan tradisional Pelabuhan Sei Bilah Kecamatan Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat, masih meyakini dengan adanya upacara jamu laut sebagai bentuk persembahan kepada makhluk halus yang berada didasar laut dimana mereka meyakini makhluk halus/hantu laut merupakan sosok mistis dan diyakini sampai sekarang keberadaannya, sehingga para nelayan Pelabuhan Sei Bilah masih menjaga/melestarikan alam dan melaksanakan upacara jamu laut.

Berdasarkan penuturan responden dimana keberadaan dalam upacara jamu laut berawal dari nenek moyang terdahulu, dimana nenek moyang telah melakukan perjanjian kepada roh/makhluk halus sehingga proses pelaksanaan upacara jamu laut harus dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti terdahulu. Namun, saat ini masyarakat banyak yang telah memahami akan hal hukum Islam mengenai suatu tradisi maupun adat budaya yang bertentangan dengan agama Islam. Hal ini disebabkan telah meningkatnya moderasi masyarakat dalam beragama.

Berikut ini peneliti uraikan tentang keberadaan upacara jamu laut Pelabuhan Sei Bilah Kecamatan Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat. Dimana masih melaksanakan tradisi upacara jamu laut sampai saat ini. Berdasarkan informasi yang telah ditemukan oleh penulis terkait dengan sejarah kepercayaan upacara jamu laut, dimana terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu kesepakatan nenek moyang terdahulu dengan makhluk ghaib penghuni laut yang menjadi kebiasaan orang-orang zaman dahulu.

Berdasarkan beberapa informasi yang diperoleh oleh penulis dengan melakukan wawancara terkait dengan sejarah upacara jamu laut, diantaranya menjelaskan bahwa masih banyaknya yang kurang memahami dan kurang mengerti bagaimana sebenarnya sejarah awal dijalankannya upacara jamu laut ini. Informan yang diwawancarai oleh penulis dengan jumlah informan empat orang diantaranya laki-laki dan perempuan hanya beberapa

dari mereka yang menjelaskan bahwa sejarah upacara jamu laut ini dijalankan karena untuk melanjutkan kesepakatan nenek moyang terhadap jamu laut.

Selain dari informan yang diwawancarai tersebut yaitu; masyarakat sekitar yang juga menjalankan upacara jamu laut, menjelaskan bahwa sejarah upacara jamu laut ini karena adanya masyarakat nelayan mereka terdahulu yang menjalankan sehingga mereka juga menjalankan prosesnya.

Jadi dapat dijelaskan bahwa sejarah upacara jamu laut ini bagi Pelabuhan Sei Bilah, secara keseluruhan hanya memahami upacara jamu laut sebagai tradisi keluarga yang harus dijaga dan dijalankan prosesnya. Bagi masyarakat terdahulunya sudah menjalankan sesuai dengan tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Upacara jamu laut ini dianggap sebagai suatu tradisi kebudayaan yang harus dijaga dan diajarkan kepada keturunan-keturunan berikutnya, sehingga sampai kapanpun upacara jamu laut ini akan terus berjalan dan menjadi tradisi masyarakat daerah setempat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan juga wawancara bersama informan dijelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan memahami bagaimana sejarah masuknya atau awal berjalannya upacara jamu laut. Proses upacara jamu laut dijalankan bukan menunjukkan bahwa, masyarakat Pelabuhan Sei Bilah masih mengikuti atau menggantungkan harapan kepada makhluk halus, melainkan jalannya upacara ini dikarenakan untuk menjaga tradisi/budaya masyarakat Pelabuhan Sei Bilah.

Setiap daerah pasti memiliki tradisi budayanya masing-masing, yang menjadi permasalahan dalam hal tersebut ialah bagaimana niat mereka dalam menjalankan tradisinya.

Analisis Hukum Islam Terhadap Budaya dan Tradisi Jamu Laut

Untuk mengetahui bagaimana upacara sedekah laut dalam prespektif hukum Islam perbandingan di dua wilayah yaitu Sei Bilah dan Kecamatan Pangkalan Brandan, maka penulis akan menjelaskan pengertian sedekah laut serta hubungannya dengan keiimanan karena berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan sehingga didapatkan apakah upacara sedekah laut bertentangan atau tidak dengan Islam.

Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar dalam pengertian fuqoha sedekah adalah suatu pemberian seorang muslim kepada seseorang secara seponatan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, serta suatu pemberian yang bertujuan sebagai kebaikan yang mengharpkan ridha Allah SWT (Abdullah, 2018). Adapun menurut syar'i pengetian sedekah sama dengan infaq, akan

tetapi sedekah mencakup arti yang lebih luas dan menyangkut hal-hal yang bersifat non material.

Sedangkan sedekah laut merupakan tradisi pelarungan sesaji ketengah laut yang dilakukan setahun sekali oleh masyarakat pesisir pantai khususnya nelayan ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur serta memohon diberi keselamatan dan dijauhkan dari marabahaya. Hasil data penelitian di lapangan menunjukkan bahwa hukum upacara sedekah laut tergantung kepada niatnya, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar Bin Khatab sebagai berikut (Hajjar, 2019):

عَنْ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخارى)

Artinya: *Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju.*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Selain tergantung kepada niatnya, betapa keutamaan sedekah dapat menjadi sebab dihindarkannya seseorang dari marabahaya, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab *Tanqihul Qauli Hatsits fii Syarh Lubab al Hadis* karya syekh Nawawi al-Bantani bab shodaqoh yaitu :

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصَّدَقَةُ تَرَى الْبَلَاءَ وَتَطْوِلُ الْعُمُرَ.

Artinya : Rasulullah SAW pernah bersabda, ”Sedekah dapat menolak bala’(marabahaya) dan menjadikan umur panjang. (HR. Bukhari).

Jika praktik pelaksanaan upacara sedekah laut diniatkan untuk meyakini adanya kekuatan selain Allah dengan memohon terhindar dari marabahaya, dijauhkan dari paceklik, dan berharap akan rezeki hasil tangkapan ikan yang melimpah kepada penguasa laut maka diharamkan karena hanya kepada Allah lah kita memohon dan berharap sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Yunus ayat 106 yang berbunyi (Departemen Agama RI, 2009):

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنِ يَمَسُّكَ الْبُيُوتُ مِنَ الْعَذَابِ فَاصْلِحْ إِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ (يونس : ١٠٦)

Artinya: *“Dan janganlah kamu beribadah, kepada selain Allah, yaitu kepadasesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepada engkau dan tidak pula mendatangkan madarat kepada engkau”.* (Qs. Yunus : 106).

Kemudian hanya Allah lah yang menghendaki menimpakan bencana dan menghilangkannya seperti dalam ayat Al-Qur’an yaitu :

وَأَنْ يَّمْسَسَكَ اللَّهُ بَضْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ١٠٧ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا
أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ١٠٨

Artinya : Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi bencana kepadamu selain Allah, sebab jika engkau lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Qs. Yunus 107-108).

Mengutip Ihya Ulumuddin karya Imam al-Ghazali sebagai berikut (Bakri, 2018):

قَالَ مُعَا تِلْ كَانَ أَوَّلُ مَنْ تَعَوَّدَ بِالْحَجْرِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ نَبِيِّ حَبِيبَةٍ ثُمَّ فَشَادَ ذَلِكَ فِي الْعَرَبِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ صَارَ التَّعَوُّدُ بِاللَّهِ تَعَالَى لَا بِالْحِجْرِ.

Artinya “Orang yang pertama meminta perlindungan kepada jin adalah kaum dari bani hanifah di yaman, kemudian hal tersebut menyebar di arab. Setelah Islam datang, maka berlindung kepada allah menggantikan berliduung kapada jin”.

Tetapi fenomena upacara sedekah laut bisa jadi dihukumi mubah bila upacara penyembelihan hewan tertentu di maknai atau diniatkan sebagai taqqarub kepada Allah untuk mengusir Jin jahat atau makhluk penguasa laut. Namun ketika penyembelihan hewan ini di niatkan untuk menyenangkan Jin penguasa laut, maka hal ini di hukumi haram sebagaimana Keterangan Syekh Zainuddin al Malibari (2019) sebagai berikut:

مَنْ ذَبَحَ تَقْرِبًا لِلَّهِ تَعَالَى لِدَفْعِ شَرِّ الْجِنَّ عَنْهُ لَمْ يَحْرَمْ, أَوْ بِقَصْدِهِمْ حَرَمٌ

Artinya : Barang siapa yang memotong (hewan) karena taqarub kepada Allah dengan maksud menolak gangguan Jin, maka dagingnya halal di makan. Tetapi kalau jin-jin itu yang ditaqarubkan, maka haram daging sembelihannya.

Keterangan Syekh Zainuddin Al-Malibari di atas ini kemudian diulas lebih lanjut Oleh Syekh Sayid Bakri bin Sayid M Syatha Ad-Dimyathi dalam *I’anatut Thalibin* berikut ini :

مَنْ ذَبَحَ أَيَّ شَيْءٍ مِنَ الْأَبْلِي أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْعَنْمِ. تَقْرِبًا لِلَّهِ تَعَالَى أَيَّ بِقَصْدِ التَّقَرُّبِ وَ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ تَعَالَى وَخَدَهُ, لِدَفْعِ شَرِّ الْجِنَّ عَنْهُ عِلَّةُ الذَّبْحِ, أَيَّ الذَّبْحِ تَقْرِبًا لِأَجْلِ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَكْفِي الذَّبْحَ شَرِّ الْجِنَّ عَنْهُ. لَمْ يَحْرَمْ أَيَّ ذَبْحِهِ, وَصَارَتْ ذَبِيحَتَهُ مَذَكَاةً, لِأَنَّ ذَبْحَهُ لِلَّهِ لَا لِعَبْرَةٍ. (قَوْلُهُ : أَوْ بِقَصْدِهِمْ : حَرَمٌ). أَيَّ أَوْ ذَبْحِ بِقَصْدِ الْجِنَّ لَا تَقْرِبًا إِلَى اللَّهِ. حَرَمٌ ذَبْحُهُ, وَصَارَتْ ذَبِيحَتَهُ مَيْتَةً: بَلْ إِنَّ قَصْدَ التَّقَرُّبِ وَالْعِبَادَةِ لِلَّهِ كَفَرَ كَمْ مَرَّ فِيمَا يَذْبَحُ عِنْدَ لِقَاءِ السُّلْطَانِ أَوْ زِيَارَتِهِ نَحْوَ ذَلِكَ.

Artinya: (Siapa saja yang memotong (hewan) seperti unta, sapi, atau kambing (karena taqarrub kepada Allah) yang diniatkan taqarrub dan ibadah kepada-Nya semata

(dengan maksud menolak gangguan jin) sebagai dasar tindakan pemotongan hewan. Taqarrub dengan yakin bahwa Allah dapat melindungi pemotongnya dari gangguan jin, (maka daging) hewan sembelihannya halal dimakan) hewan sembelihannya menjadi hewan qurban karena ditujukan kepada Allah, bukan selain-Nya. (Tetapi kalau jin-jin itu bukan Allah (yang ditaqarrubkan, maka daging sembelihannya haram) karena tergolong daging bangkai. Bahkan, jika seseorang berniat taqarrub dan mengabdikan pada jin, maka tindakannya terbilang kufur.

Dari sini kita dapat menarik simpulan bahwa fenomena upacara sedekah laut bisa dilihat dari niat mereka yang melakukannya karena ini berurusan dengan masalah keyakinan, aqidah, tauhid, keimanan, dan seberapa sering upacara ini (misalnya sebulan sekali) dilakukan karena berkaitan dengan dana dalam pengertian *idh'atul mal* atau tindakan tabdzir yaitu menyia-nyiakan harta yang dimakruhkan dalam agama.

Persoalan ketika barang-barang yang dilarung itu seperti ayam, sayur- sayuran segar, buah-buahan, dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan dan sebagian masyarakat yang hadir, maka itu bernilai ibadah seperti upacara sedekah laut di Sei Bilah. Jadi upacara sedekah laut ini mengandung banyak kemungkinan sesuai dengan praktiknya di pinggir laut. Islam tidak menentang sesuatu yang baru selama relevan dengan sepirit nilai-nilai Islam. Semangat Islam adalah Perubahan menuju perbaikan.

Perubahan tidak berarti semua tradisi ditinggalkan, tetapi memodifikasi tradisi dalam ukuran tertentu sesuai dengan problem sosial yang ada atau merubah secara total tradisi dengan sesuatu yang sama sekali baru. Hal ini berpedoman kepada kaidah menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang baik. Islam sangat menghargai kreasi-kreasi kebudayaan masyarakat sejauh tradisi itu tidak menodai prinsip-prinsip kemanusiaan maka ia tetap dipertahankan.

Sebaliknya, jika tradisi itu mengandung unsur mencederai martabat kemanusiaan, maka tak ada alasan untuk melestarikannya. Islam di Indonesia tidak menghamba kepada tradisi karena tradisi memang tidak kebal kritik. Hanya tradisi yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang perlu di pertahankan. Dalam menyikapi tradisi budaya masyarakat para ulama menggunakan strategi kebudayaan dalam mendakwahkan Islam. Seperti kreativitas Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit sebagai media dakwah. Beliau memasukan kalimat syahadat dalam dunia perwayangan. Mantra-mantra, dan jampi-jampi yang biasanya berbahasa Jawa digantinya dengan bacaan doa-doa dan kalimat syahadat.

Para ulama dan tokoh agama di Sei Bilah pun demikian, mendakwahkan Islam dengan kebudayaan. Para ulama di Sei Bilah mengakomodasi budaya upacara sedekah laut yang sedang berjalan di masyarakat. Dalam upacara sedekah laut terdapat tradisi sesajen yang sudah berlangsung lama dibiarkan berjalan untuk selanjutnya diberi makna baru. Sesajen tidak lagi dimaknai pemberian untuk dewa atau penghuni dan penguasa laut melainkan sebagai bentuk kepedulian sesama.

Begitupula tradisi mengalirkan satu kerbau atau kambing ke laut tidak dihilangkan, melainkan diubah dengan hanya kepala kerbaunya dan badannya dibagikan kepada masyarakat. Kemudian upacara sedekah laut tidak dimaknai sebagai persembahan kepada dewa atau penguasa laut, melainkan sebagai syukur kepada Allah atas hasil tangkapan ikan yang didapat dalam upacara sedekah laut juga sesajen yang di sajikan tidak ikut dilarung ke laut tetapi dibagi-bagi kepada masyarakat setempat.

Memisahkan Islam dari tradisi masyarakat bukanlah solusi. Islam seharusnya berdialektika dengan kebudayaan asalkan tidak sampai mengubah pokok ajaran Islam. Dengan demikian ajaran Islam dan *urf* tradisi masyarakat mestinya tidak perlu dipertentangkan. Sebab keduanya saling mempersyaratkan. Jika *urf* tradisi membutuhkan ajaran Islam agar tradisi tersebut tak menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, maka Islam juga membutuhkan *urf* karena *urf* merupakan ladang tempat berlabuhnya ajaran Islam karena itu seorang mujtahid harus orang yang mengerti tradisi masyarakat.

Penampilan Islam Indonesia yang penuh “warna tradisi” dalam batas-batas tertentu, merupakan hasil pemahaman dan penafsiran terhadap substansi Islam yang satu tersebut ditransformasikan secara aplikatif dalam konteks budaya Indonesia. Penampilan itu tidak mengubah Islam, tetapi menerjemahkan Islam dalam bahasa kebudayaan. Kebiasaan mentransformasikan ajaran Islam kedalam konteks budaya menjadikan Islam kaya pemahaman, pemaknaan, penafsiran dan penampilan sehingga Islam menjadi Islam yang luwes dan fleksibel baik terhadap tradisi, budaya, maupun perkembangan zaman, sepanjang hal-hal tersebut tidak mengancam dan merusak substansi Islam.

Menurut penulis, tradisi upacara sedekah laut yang dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai dan nelayan di Sei Bilah dan Kecamatan Pangkalan Brandan masuk ke dalam kategori *urf* khusus, karena pelaksanaannya dilakukan hanya sekelompok masyarakat saja dan dilakukan pada waktu tertentu yang sudah ditentukan.

Selanjutnya, jika dilihat dari sumbernya upacara sedekah laut masuk dalam *urf fi'ly* karena upacara sedekah laut merupakan kebiasaan yang berlaku pada perbuatan. Penyelenggaraan upacara sedekah laut di Sei Bilah secara esensial bentuknya hampir sama

dengan upacara sedekah laut pada zaman nenek moyang terdahulu yang mengandung kepercayaan mistis namun seiring perubahan zaman dan kondisi masyarakat Kecamatan Pangkalan Brandan yang menyelenggarakan upacara sedekah laut telah mengalami perubahan.

Awalnya upacara sedekah laut dianggap sakral dan wajib dilakukan oleh masyarakat nelayan dan pesisir pantai sekarang sudah tidak lagi terbukti dari hasil wawancara di lapangan bahwa upacara sedekah laut tidak mesti dilakukan setiap tahun namun dalam pertiga tahun sekali, bahkan lima tahun sekali baru dilakukan.

Kemudian makanan yang dulunya dilarung ke laut sekarang mengalami pergeseran. Makanan-makanan yang tersaji disiapkan dan dikumpulkan dijadikansatu untuk kemudian dimakan bersama-sama dengan masyarakat lain sehingga terciptanya tali silaturahmi menjadikan upacara sedekah laut relevan dalam implikasinya sendiri dimasyarakat Kecamatan Pangkalan Brandan.

Selanjutnya bahwa tradisi upacara sedekah laut di Kecamatan Pangkalan Brandan sudah sesuai dengan ketentuan syar'i hal itu karena tidak terlepas hasil usaha para ulama dan tokoh agama yang sediki demi sedikit mengikis praktik-praktik pelaksanaan yang menyimpang dari agama Islam dalam tradisi upacara sedekah laut di Kecamatan Pangkalan Brandan.

Akulturasasi antara budaya dan agama, karena dengan melaksanakan upacara sedekah laut tidak saja melestarikan nilai-nilai budaya, tetapi juga pada nilai-nilai sosial keagamaannya. Adapun nilai-nilai soal keagamaan yang terdapat pada tradisi upacara sedekah laut antara lain:

1. Gotong royong

Pada pelaksanaannya upacara sedekah laut di Kecamatan Pangkalan Brandan dan Pelabuhan Sei Bilah merupakan masyarakat pesisir pantai atau nelayannya secara bersama-sama saling membantu pelaksanaan upacara sedekah laut baik itu berupa tenaga maupun dana.

2. Silaturahmi

Pada pelaksanaan upacara sedekah laut di Pelabuhan Sei Bilah yang merupakan masyarakat nelayan libur dari kegiatan mencari ikan, para pedagangpun ikanpun ikut libur mereka semua berkumpul di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) untuk kegiatan berdoa bersama dan upacara sedekah laut ini di jadikan sebagai ajang silaturahmi untuk bertemu, betegur sapa antar nelayan maupun masyarakat pesisir.

3. Persatuan dan kesatuan

Masyarakat nelayan dan pesisir pantai di wilayah Sei Bilah terdiri dari berbagai suku dan kebudayaan, mereka memiliki tradisi dan budaya yang bervariasi sesuai dengan latar belakang masing-masing daerah asalnya dan tradisi upacara sedekah laut merupakan akulturasi budaya yang mempersatukan berbagai etnis yang ada di sana, di dalam Al-Quran di sebutkan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan beraneka ragam suku.

4. KESIMPULAN

1. Tradisi upacara sedekah laut dalam serangkaian upacaranya terdapat syarat-syarat yang mesti terpenuhi, salah satunya yaitu menggunakan sesaji berupa kepala kerbau atau kepala kambing. Bahwasannya sebagian masyarakat Sei Bilah mempercayai mitos, jika tidak menggunakan kepala kerbau atau kambing tangkapan ikan menjadi turun serta dapat menimbulkan marabahaya saat melaut. Karena menurut saya membuang kepala kerbau dengan mengharap pertolongan sangat bertentangan dengan aqidah Islam
2. Adapun sebab mengapa upacara sedekah laut masih di pertahankan, dipercayai dan dilaksanakan oleh masyarakat di Sei Bilah karena masyarakat nelayan mempercayai bahwa apabila tidak melaksanakan upacara sedekah laut maka hasil tangkapan ikan jadi sedikit. Sedangkan upacara sedekah laut di Sei Bilah diperingati hanya karena tidak ingin menghilangkan tradisi yakni agar tidak hilang.
3. Upaya standarisasi tradisi upacara sedekah laut dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam yang salah satu yaitu penggunaan sesaji berupa aneka macam makanan dan kepala kerbau atau kepala kambing yaitu dengan cara memberikan pencerahan kepada masyarakat secara sedikit demi sedikit, perlahan-lahan dan berangsur-angsur seperti yang dilakukan oleh para ulama dan tokoh agama di Sei Bilah. Berbeda dengan upacara sedekah laut di Sei Bilah karena masyarakat sudah tertanam kuat kepercayaan dalam hal-hal seperti itu. Pada prosesi upacara sedekah laut di Sei Bilah ritual pembakaran kemenyan serta mempercayai mitos akan adanya penunggu laut

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (2018). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Nuun.
- Fauzan, M. (2022). *Agama dan tradisi di masyarakat pesisir: Perspektif sosio-religius*. Pustaka Arah.
- Geertz, C. (2019). *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Geertz, C. (2019). *The Religion of Java*. University of Chicago Press.
- Ibnu Hajjar. (2019). *Kitab Hadis Bukhari-Muslim*. Jakarta: Pustaka Media.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2018). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Hukum Adat dan Tradisi dalam Perspektif Islam*. MUI Press.
- Purwahida, R. (2008). *Bahasa dalam upacara larung, sedekah laut di Laut Bonang*. Pelita Pustaka.
- Purwahida, R. (2008). *Upacara tabur bunga dan ritual sedekah laut dalam masyarakat pesisir*. *Jurnal Kebudayaan*.
- Sartini. (2016). *Ritual bahari di Indonesia: Aneka kearifan lokal*. *Jurnal Eko Setiawan, Eksistensi Bahari Tradisi Petik Laut di Muncar Banyuwangi*, 10.
- Syekh Sayid Bakri bin Sayid M Syatha Ad-Dimyathi. (2018). *I'anatut Thalibin (Juz II)*. Cairo: Darul Ihyail Kutubil Arabiyyah.
- Syekh Zainuddin Al-Malibari. (2019). *Fathul Mu'in*. Kudus: Menara Kudus.